

Tabel 2. Hasil Uji BNJ Perbedaan Kadar Etanol Talas.

Perlakuan	Kadar Etanol Rata-Rata (%)	Uji BNJ 0,01
A1B1	94,32	12,69 a
A2B1	93,13	a
A1B2	89,01	ab
A2B2	86,81	ab
Kontrol	84,98	abc
A1B3	77,14	bcd
A2B3	73,42	cd
A1B4	72,56	cd
A2B4	67,12	d

Hasil uji BNJ pada Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan kontrol (tanpa pupuk) berbeda tidak nyata dengan perlakuan A1B3, A2B3, A1B4, A1B2 dan A2B2, tetapi berbeda sangat nyata dengan perlakuan A2B4, A2B1, dan A1B1. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan kontrol menghasilkan kadar etanol yang relatif sama dengan perlakuan A1B3, A2B3, A1B4, A1B2 dan A2B2, tetapi berbeda dengan perlakuan A2B4, A1B2, dan A1B1.

### 3. Rendemen

Rendemen etanol yang diperoleh dari hasil fermentasi talas berkisar antara 5,3171%-8,9671% (Lampiran 9) dengan rendemen rata-rata untuk setiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil pada tabel tersebut menunjukkan bahwa rendemen etanol akan meningkat dengan rendahnya jumlah starter yang digunakan. Analisis ragam pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap rendemen etanol. Untuk melihat perbedaan kadar etanol di antara perlakuan maka dilakukan uji BNJ yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**Oleh :  
KURNIYAWATI ALIMUDDIN  
M 111 04 020**



20-01-09

Kehutan

1 kelas

Hutis

20

SKR - KH09

ALI

k.

**FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Luwu Utara

**Nama Mahasiswa** : Kurniyawati Alimuddin

**Stambuk** : M 111 04 020

**Program Studi** : Manajemen Hutan

Skripsi di Susun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Kehutanan  
Pada  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing


Pembimbing I



Dr. Ir. H. Supratman, MP

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M. Sc

Tanggal :

Mengetahui,  
Ketua Panitia Ujian Sarjana Lengkap  
Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan



Ir. Budirman Bachtiar, MS  
NIP. 131 570 887



Tanggal Lulus : Januari 2009

## ABSTRAK

**Kurniyawati Alimuddin ( M 111 04 020) Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara, dibawah bimbingan Supratman dan Mas'ud Junus.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sumber-sumber penerimaan sub sektor kehutanan kabupaten Luwu Utara, mengetahui kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Luwu utara dan merumuskan strategi untuk meningkatkan peran sub sektor kehutanan di kabupaten Luwu Utara.

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak September hingga Oktober 2008. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Utara dan Dinas Pendapatan Daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari : pengumpulan data primer yang dilakukan dengan wawancara dengan narasumber terkait, dan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan rekapitulasi data-data penunjang yang bersumber dari kantor pemerintahan, instansi atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, buku-buku serta laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis data yang di gunakan adalah analisis deskriptif terhadap sumber-sumber penerimaan sub sektor kehutanan, data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah, ditabulasi dan diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan menggunakan Analisis SWOT guna merumuskan strategi untuk meningkatkan peran sub sektor kehutanan di kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber penerimaan di kabupaten Luwu Utara terdiri dari penerimaan retribusi dan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PAD Luwu Utara pada tahun 2004 sebesar Rp 146.290.000 (0,90%) dari total PAD sebesar Rp. 16.230.749.743, tahun 2005 sebesar Rp.228.770.000 (1,86%) dari total PAD sebesar Rp.12.249.158.282 tahun 2006 terealisasi sebesar Rp. 432.300.000 (3,07%) dari total PAD sebesar Rp.14.042.353.360, dan pada tahun 2007 terealisasi sebesar Rp.548.115.000 (3,18%) dari total PAD sebesar Rp.17.228.270.534. Dengan demikian rata-rata kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PAD selama empat tahun (2004-2007) sebesar Rp.338.868.750 (2,26%) dari total PAD rata-rata sebesar Rp.14.937.632.980.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **ASSALAMUALAIKUM WR. WB**

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan hikmah.

Perjalanan yang panjang telah dilalui dan tidak jarang penulis menemukan kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu dengan selesainya rangkaian penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Ir. H. Supratman, MP**, sebagai pembimbing pertama dan Bapak **Dr. Ir. H. Mas'ud Junus, M.Sc**, sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberi arahan, bimbingan serta meluangkan waktu sejak perencanaan, pelaksanaan penelitian, penulisan hingga rampungnya skripsi ini.
2. Bapak **Ir. H. Usman Arsyad, MP**, sebagai Penasehat Akademik.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Restu, MP**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan

4. Bapak **Dr.Ir. H. Syamsu Alam, MS, Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc,** dan **Syamsu Rijal, S.Hut, M.Si** sebagai dosen penguji.
5. Seluruh karyawan dan pimpinan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kanda **Hamril, S.Hut, MP.** yang selalu memberi semangat dan dukungan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih Kepada sahabat kecilku **Saenab, S.IP.** dan sahabat seperjuanganku **Sitti Qamaliah Padang, Risnawati, Herlin Rahusein, Maipa Puteri Raiyyah, Eriyana Susningsih Arnita Kakanegi, S.Hut, Novi Lilidarsi, L.D.Apriadi, Ira syahriani, Afriyanti dan Rus'an Latuconsina.** Serta teman-teman mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2004 yang telah menjadi bagian dari kehidupanku di kampus.

Akhirnya penulis persembahkan karya ini dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Alimuddin** dan Ibunda **Hj.Hasda,** yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya yang tidak pernah putus, yang selalu menyebut namaku di setiap doanya dan memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya selama ini. Serta kepada kakakku tercinta **Rachmad Alimuddin, ST,** dan adikku tercinta **Hasliana Alimuddin ,** terima kasih atas seluruh cinta dan dukungan yang diberikan kepadaku.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan mendapat berkah dan rahmat dari Allah SWT serta bermanfaat bagi sesama, Amin.

Makassar, Januari 2009

**Kurniyawati Alimuddin**

## V. HASIL Dan PEMBAHASAN

A. Sumber-sumber Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Kabupaten Luwu Utara.....	28
1. Retribusi.....	28
2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) i.....	30
3. Penerimaan Sub Sektor Kehutanan .....	32
B. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara.....	34
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor Kehutanan.....	34
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertanian .....	35
3. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara .....	36
C. Strategi untuk meningkatkan Peran Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara.....	37

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1	Matriks Analisis SWOT.....	18
2	Perkembangan jumlah penduduk lima tahun terakhir (2004-2008) di Kabupaten Luwu Utara.....	22
3	Luas Lahan Menurut Penggunaannya (2005-2006) di Kabupaten Luwu Utara .....	25
4	Luas Kawasan Hutan menurut fungsinya tahun 2006 Di Kabupaten Luwu Utara.....	25
5	Data kawasan hutan (TGHK) dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.....	26
6	Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Dari Penerimaan Retribusi....	29
7	Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Dari Penerimaan PSDH.....	31
8	Penerimaan Sub Sektor Kehutanan .....	31
9	Pendapatan Asli daerah (PAD) Sub Sektor Kehutanan.....	34
10	Pendapatan Asli daerah (PAD) Sektor Pertanian .....	35
11	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara.....	36
12	Matriks SWOT.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1	Rekapitulasi PSDH periode 2004 – 2007 Kabupaten Luwu Utara.....	
2.	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara.....	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya hutan mempunyai manfaat dan fungsi yaitu sebagai sumber produksi hasil hutan, menyajikan keindahan fenomena alam, perlindungan tanah dan kesuburan, perlindungan iklim makro dan perlindungan keanekaragaman hayati. Namun kenyataannya sumber daya hutan saat ini mengalami degradasi yang cukup parah, baik kuantitas maupun kualitas. Secara nasional diperkirakan kerusakan hutan dalam 10 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 1,6 juta hektar pertahun (Prakosa, 2003 dalam Awang 2005). Kerusakan tersebut terjadi karena adanya praktek-praktek illegal logging yang masih marak sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya daerah-daerah tertentu yang masih mengandalkan hutan sebagai sumber pendapatannya.

Beberapa daerah di Indonesia seperti provinsi Jambi, Lampung, Kalimantan barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih mengandalkan hutan sebagai sumber pendapatan dan salah satu daerah di Sulawesi Selatan tersebut adalah Luwu Utara yang terdapat di kecamatan Seko, Limbong dan Rampi, yang memiliki luas dan potensi hutan yang cukup besar dibanding dari beberapa kecamatan yang ada di Luwu Utara, yang mana sumber pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan hutan telah didesentralisasikan ke pemerintah daerah, khususnya tingkat kabupaten. Seluruh lahan termasuk kawasan hutan berada dibawah administrasi pemerintah daerah dan seluruh kegiatan kehutanan, berada dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Dengan otonomi daerah (otoda) diharapkan pengelolaan sumber daya alam berupa hutan akan lebih demokratis guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang hasilnya langsung dapat dinikmati oleh daerah secara merata.

Berdasarkan data badan Pusat Statistik (Luwu Utara dalam angka 2007) Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai sumber daya hutan yang cukup potensial. Kabupaten Luwu Utara telah mengalami dua kali perubahan, pertama sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada tahun 2003 sebagian wilayahnya yang berada dibagian timur dimekarkan lagi menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Luwu Timur. Luas kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,58 kilometer persegi. Dimana luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya adalah 590.631 Ha, yang terdiri dari hutan lindung 416.919 Ha, hutan produksi terbatas 152.207 Ha, hutan produksi biasa 16. 601 Ha, dan luas hutan konversi 4.904 Ha. Hasil hutan produksi merupakan sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, sehingga dengan pengelolaan yang tepat dapat dinikmati oleh masyarakat kabupaten Luwu Utara pada umumnya.

Pemerintah daerah kabupaten menyadari potensi sumber daya alam yang ada di daerahnya sehingga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah dikeluarkannya peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah, peraturan daerah nomor 23 tahun 2000 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan dan peraturan daerah nomor 05 tahun 2001 tentang perizinan usaha kehutanan dan perkebunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor kehutanan meningkat dari tahun ketahun yang bersumber dari retribusi yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, sehingga kajian mengenai kontribusi terhadap sub sektor kehutanan di kabupaten Luwu Utara dianggap perlu dilakukan.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka perlu di ketahui kontribusi PAD sub sektor kehutanan terhadap PAD kabupaten Luwu Utara untuk melihat sejauh mana sumber-sumber penerimaan kabupaten Luwu Utara dan strategi apa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan PAD sub sektor Kehutanan secara keseluruhan.

## **B. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan sumber-sumber penerimaan sub sektor kehutanan Kabupaten Luwu Utara.
2. Mengetahui Kontribusi sub sektor Kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara.
3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan peran sub sektor Kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi tentang sumber-sumber PAD sub sektor kehutanan di Kabupaten Luwu Utara
2. Dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kontribusi sub sektor kehutanan.


## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan dan Hasil Hutan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang mengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 merupakan salah satu upaya untuk mereformasi tatanan pengaturan dan pengurusan hutan yang selama ini dianggap kurang mencerminkan asas keadilan, kerakyatan, keterbukaan dan keterpaduan sehingga sulit melaksanakan asas manfaat dan lestari. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tercantum bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip penguasaan dan pengurusan hutan serta tuntutan perkembangan keadaan.

Di dalam Undang – Undang No. 41 tahun 1999, peningkatan peran serta masyarakat diatur khusus dalam Bab X pasal 68 ayat 1, 2, dan 3, yaitu:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Bahwa masyarakat dapat:
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Mengetahui rencana pertuntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan

- 
- c. Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan dan
  - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Pengertian hutan seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang 41 Pasal 1 tahun 1999 tentang kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah hasil-hasil yang diperoleh dari hutan berupa:

- Hasil Hutan Kayu seperti : Kayu perkakas, kayu industri, kayu gergajian.
- Hasil Hutan Bukan Kayu : Bambu, rotan, damar, serta minyak yang dihasilkan tumbuhan dalam hutan.
- Jasa meliputi : jasa lingkungan, misalnya taman-taman wisata, tempat penelitian, dll.

Menurut Ngakan dan Achmad (2005) Hasil hutan kayu telah memberikan kontribusi yang besar bagi devisa negara Indonesia selama beberapa dekade, oleh karena itu kayu diistilahkan sebagai "major forest product". Walau demikian, hasil hutan lainnya yang dikenal dengan sebutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), terbukti lebih bernilai dari pada kayu dalam jangka panjang. Selain menjadi sumber devisa bagi negara, HHBK seperti



rotan, daging binatang, madu, damar, gaharu, getah, berbagai macam minyak tumbuhan, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya merupakan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat hutan.

### **B. Peran Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian**

Sektor kehutanan pada dasarnya merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini menjadi penyedia bahan baku utama industri hilir yang bisa mengkatrol pendapatan devisa negara, asalkan dikelola secara arif dan bijaksana. Sejak tahun 1960-an melalui pemberian izin Hak Pengusahaan Hutan, sektor ini terus meningkat melalui terobosan industri kayu lapis, yang pada tahun 1980an menjadi pemasok 79 persen kebutuhan global (Syumada, 2006).

Sektor Kehutanan melalui kegiatan pengusahaan hutan di kawasan hutan produksi dan industrialisasi kehutanan selama 3 dekade lebih telah memberikan kontribusi signifikan terhadap proses pembangunan nasional. Selama periode tersebut sektor kehutanan telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penambahan nilai investasi, peningkatan kinerja ekspor, pendapatan negara melalui pendapatan pajak dan non pajak, serta penciptaan peluang usaha dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan sensus penduduk BPS tahun 2003, mengindikasikan jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta orang. CIFOR (2004) dan BPS (2000) menggambarkan bahwa kurang lebih 48,8 juta diantaranya tinggal di sekitar

kawasan hutan dan sekitar 10,2 juta orang diantaranya tergolong dalam kategori miskin. Penduduk yang bermata pencaharian langsung dari hutan sekitar 6 juta orang. Apabila diasumsikan bahwa setiap tenaga kerja di sektor kehutanan menanggung minimal 3 orang, maka usaha di sektor kehutanan telah menjadi gantungan hidup 24 juta orang. Sebanyak 3,4 juta orang diantaranya bekerja di sektor swasta kehutanan. Secara tradisi, pada umumnya masyarakat tersebut memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan produk-produk hutan, baik kayu maupun bukan kayu antara lain rotan, damar, gaharu, lebah madu (Dephut, 2006).

Indonesia sebagai negara agraris dan bahari memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan keragaman hayati yang cukup tinggi. Kondisi ini sebagai modal dasar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini telah terbukti saat terjadi krisis ekonomi, bidang pertanian, perikanan dan kehutanan mampu memberikan kontribusi yang sangat nyata pada produk domestik bruto nasional. Pemerintah baru saja menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Pengertian tata hutan dalam PP No. 6 tahun 2007 pasal 1 (3) adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (Orahmi, 2007).

### **C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Di dalam Undang- Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004, pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya pendapatan asli daerah ditunjang dari hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, pajak reklame, pajak tontonan, retribusi kendaraan dan kebersihan, pajak bumi dan bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut (Widjaja, 2003).

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada pasal 5 yaitu sumber penerimaan daerah terdiri atas sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
2. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah(PAD) bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah,
- 2) Retribusi Daerah yang terdiri dari:
  - (1) Retribusi jasa umum
  - (2) Retribusi jasa usaha
  - (3) Retribusi perizinan tertentu
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah antara lain: Hasil Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Dana perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan terdiri atas:

1) Dana bagi hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari:

(1) Yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- Pajak Bumi dan Bangunan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Pajak Penghasilan

(2) Yang bersumber dari sumber daya alam yaitu:

- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan Minyak Bumi
- Pertambangan Gas Bumi

## 2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## 3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Lain-lain pendapatan daerah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

#### **D. Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strenght) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan (Rangkuty, 2002).

#### **E. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kehutanan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Deshie Supri (2008), di kabupaten Luwu dalam menentukan strategi kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD di Kabupaten Luwu dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kekuatan (strenght) dan kelemahan (Weakness), sedangkan faktor-faktor eksternal yaitu peluang (opportunity) dan Ancaman (Threat) :

1. Faktor internal kekuatan (Strenght), Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud antara lain:
  - a. Kelembagaan kehutanan yang ada
  - b. Peraturan- peraturan daerah

2. Faktor internal kelemahan (Weakness), faktor-faktor kelemahan yang dimaksud:

- a. Kurangnya sosialisasi secara formal kepada masyarakat
- b. Implikasi kebijakan kehutanan terhadap kelestarian hutan, meliputi:
  - a) Sumber daya manusia DISHUTBUN masih relative kurang, sehingga output yang dihasilkan tidak optimal.
  - b) Kegiatan dan penataan dan menentukan batas kawasan hutan masih jauh dari yang diharapkan.
  - c) Laju keinginan masyarakat untuk memperoleh areal pertanian dan perkebunan pada APL (Areal Penggunaan Lain) tidak diimbangi dengan luasan APL yang mencukupi.
  - d) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak diterima tepat waktu.

3. Faktor eksternal peluang (Opportunities)

Faktor ini merupakan faktor penunjang yang dapat dimanfaatkan dengan baik demi untuk mempertahankan dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor eksternal peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu:

- a. Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 36 ayat 1
- b. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



#### 4. Faktor Eksternal Ancaman (Threats)

Faktor ini dapat berasal dari luar yang merupakan rintangan dari berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2003 ini. Hal ini harus segera diatasi karena dapat merugikan daerah terutama dalam hal penerimaan kas daerah ( retribusi). Faktor eksternal ancaman yaitu:

1. Areal hutan yang dimiliki oleh masyarakat belum tertata
2. Potensi Illegal Logging

Dengan menggunakan analisis SWOT berbagai macam strategi dapat dilakukan antara lain:

1. Memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat untuk memproduksi hasil hutan hak atau hutan rakyat sesuai dengan potensi dan daya dukungnya.
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pelayanan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyadari akan pentingnya hasil hutan bagi mereka dan daerah.
3. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak
4. Pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan peraturan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dua bulan mulai bulan September sampai Oktober 2008 di Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

#### **B. Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan stakeholders yang terkait dengan penelitian ini seperti, instansi-instansi dan kantor-kantor yang terkait dengan penelitian yaitu: Kepala bagian bidang Kehutanan, Bagian keuangan, P2SKSKB dan Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, maka data-data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh melalui wawancara dan diskusi dengan stakeholder terkait. Aspek-aspek yang didiskusikan meliputi: sumber-sumber penerimaan kabupaten Luwu Utara, sumber-sumber pendapatan asli daerah kabupaten Luwu Utara, kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PAD, dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Luwu Utara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini dapat berupa data potensi daerah, data keadaan umum lokasi, luas kawasan hutan, realisasi penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, laporan realisasi PAD Kabupaten Luwu Utara dan data-data pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### C. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan ditabulasi serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif, untuk mendeskripsikan sumber-sumber PAD sub sektor kehutanan dan faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD.
2. Untuk menghitung kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Penerimaan PAD sub sektor kehutanan}}{\text{Total PAD kab.Luwu Utara}} \times 100\%$$

3. Dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*), untuk merumuskan strategi peningkatan PAD sektor kehutanan, maka digambarkan sesuai dengan tabel matrik SWOT dibawah ini:

Tabel 1. Matrik analisis SWOT

<b>Faktor Internal</b>	<b>STRENGHT (S)</b>	<b>WEAKNESS</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	Faktor-faktor kekuatan internal	Faktor-faktor kelemahan internal
<b>OPPORTUNITIES(O)</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
Faktor-faktor peluang eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
<b>THREATHS (T)</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
Faktor-faktor ancaman eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan:

- Strategi SO

Menentukan strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal.

- Strategi ST

Menentukan strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh kabupaten untuk mengatasi ancaman dari luar, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal

- Strategi WO

Menentukan strategi dengan cara memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada dari kebijakan tersebut, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal.

- Strategi WT

Menentukan strategi dengan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada di daerah serta menghindari dari ancaman, agar kebijakan yang telah ada dapat dioperasionalkan secara optimal.

#### D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah ruang lingkup atau batasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, untuk menghindari perbedaan persepsi. Beberapa istilah dengan batasan pengertiannya dituliskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
4. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang akan diambil.
5. Kekuatan (*Strength*) adalah faktor-faktor internal yang dimiliki oleh kabupaten untuk memperkuat kebijakan tersebut.
6. Kelemahan (*weakness*) adalah faktor-faktor internal yang ada di kabupaten yang melemahkan kebijakan tersebut.

7. Peluang (*opportunity*) adalah faktor-faktor penunjang yang mendukung yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.
8. Ancaman (*treath*) adalah faktor-faktor yang berasal dari luar yang merupakan rintangan atau ancaman dari keluarnya kebijakan tersebut.
9. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### IV. KEADAAN UMUM LOKASI

##### A. Keadaan Fisik Wilaya

Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara adalah kabupaten yang baru dibentuk pada tahun 2001. Kabupaten Luwu Utara telah mengalami dua kali perubahan, pertama sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Luwu. Selanjutnya pada tahun 2003 sebagian wilayahnya yang berada dibagian Timur dimekarkan lagi menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Luwu Timur, sampai pertengahan tahun 2004, sebagian urusan pemerintahan dari kedua kabupaten tersebut masih bergabung.

Kabupaten Luwu Utara secara astronomis, terletak antara  $1^{\circ}53'19''$ - $2^{\circ}55'36''$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}47'46''$  -  $120^{\circ}37'44''$  Bujur Timur. Secara administrasi kabupaten Luwu Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tanah Toraja
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.

Berdasarkan Badan Pusat Statistika kabupaten Luwu Utara (2007), luas wilayah kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 Km<sup>2</sup>, yang secara administrasi pemerintahan kabupaten Luwu Utara terbagi atas 11 kecamatan dan 171 desa.

## B. Keadaan Sosial Ekonomi

### 1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk kabupaten luwu utara sampai dengan bulan September 2008 berjumlah 308.990 jiwa. Perkembangan penduduk kabupaten luwu utara kurun waktu 2004-2008 mengalami penurunan dan peningkatan jumlah penduduk. Perincian penduduk dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk 5 tahun terakhir di kabupaten Luwu Utara kurun waktu 2004-2008

No	Kecamatan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Baebunta	54.344	41.217	41.387	41.688	46.890
2	Mappideceng	21.284	21.321	22.036	22.282	22.363
3	Malangke	28.987	28.829	29.321	29.314	31.497
4	Malangke Barat	22.391	24.660	24.191	23.583	26.343
5	Bone-Bone	43.683	44.160	44.535	45.543	47.982
6	Limbong	4.032	4.054	4.066	4.090	4.178
7	Rampi	10.319	2.646	2.771	2.870	2.893
8	Sukamaju	39.963	39.644	41.503	41.733	44.541
9	Seko	11.697	11.696	11.862	12.220	12629
10	Sabbang	37.655	34.011	34.342	34.648	38.599
11	Masamba	27.090	27.791	28.871	31.030	31.489
	Jumlah	301.445	280.029	284.876	289.001	308.890

Sumber: Dinas Kependudukan Kabupaten Luwu Utara, 2008.



Berdasarkan data jumlah penduduk pada Tabel 3, menunjukkan bahwa diantara 11 kecamatan yang terdapat di kabupaten Luwu Utara, Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar adalah kecamatan Bone-Bone dengan jumlah penduduk 47.982 jiwa dari total jumlah penduduk di kabupaten Luwu Utara. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah kecamatan Limbong dengan jumlah penduduk 4.178 jiwa dari total jumlah penduduk di kabupaten Luwu Utara.

## 2. Transmigrasi

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah penempatan transmigrasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Sejak sekitar tahun 1960-an, daerah ini merupakan daerah tujuan transmigrasi baik yang berasal dari pulau lain, seperti Jawa, Bali dan Lombok, maupun bagi pendatang di daerah lain di Sulawesi Selatan, terutama Bugis. Terdapat 4 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu UPT Buso (kecamatan Baebunta), UPT Bantimurung (kecamatan Bone-Bone), UPT Maipi (kecamatan Masamba), dan UPT Pongkase (kecamatan Sukamaju). Luas areal yang dipersiapkan untuk daerah pemukiman tersebut sebesar 4.370 Ha dan baru 1.440 Ha yang telah dibuka.

### 3. Ketenagakerjaan dan Mata Pencaharian

Menurut hasil survey Sosial Ekonomi daerah (SUSEDA) 2006, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2006 sebesar 100.317 orang. Jumlah yang bekerja sebanyak 92.362 orang dan yang mencari kerja sebanyak 7.955 orang. Dari 92.362 penduduk yang bekerja sekitar 73,49 % bekerja disektor pertanian. Sektor lain yang besar peranannya dalam ketenagakerjaan diantaranya sektor perdagangan, restoran dan hotel (8,71%) dan sektor jasa dan lainnya (8,36%).

Mata pencaharian sebagian besar penduduk asli adalah pengumpul hasil hutan (rotan atau kayu hutan), saat ini kebanyakan penduduk bertani (sawah), berkebun (coklat, kelapa sawit, atau jeruk) dan pedagang. Sebagian penduduk asli memiliki perkebunan buah-buahan seperti durian, langsung, rambutan dan lain-lain yang memberikan pendapatan tambahan selama musim panen buah .

#### **C. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan di kabupaten Luwu Utara dibedakan atas lahan sawah dan lahan bukan sawah(kering), rumah / pekarangan, tegal/kebun, ladang, tanah gembala/padang rumput., lahan sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan Negara, perkebunan, dan lain sebagainya dalam Tabel 3 dibawah ini diketahui luas lahan menurut penggunaannya:

Tabel 3. Luas lahan menurut penggunaannya, 2005 – 2006

no	Penggunaan lahan	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sawah	-	23.244
2	Bukan Sawah	-	727.014
3	Rumah/pekarangan	15.973	16.017
4	Tegal/kebun	21.045	21.045
5	Ladang	13.729	13.639
6	Tanah gembala/padang rumput	10.818	10.818
7	Lahan sementara tidak diusahakan	50.602	50.602
8	Hutan Rakyat	24.296	24.296
9	Hutan Negara	253.140	243.113
10	Perkebunan	114.582	114.690
11	lainnya	206.187	215.234
	Jumlah	710.435	1.459.712

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara, 2007

#### D. Luas Hutan

Luas kawasan hutan yang terdapat di kabupaten Luwu Utara pada tahun 2006 menurut fungsinya adalah seluas 590.631 Ha. Yang terdiri dari Hutan Lindung 416. 919 Ha, Hutan Produksi terbatas 152.207 Ha, Hutan Produksi Biasa 16.601 dan Hutan Konversi 4.904 Ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten Luwu Utara pada tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006

no	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
		416.919
1	Hutan Lindung	152.207
2	Hutan Produksi Terbatas	16.601
3	Hutan Produksi Biasa	4.904
4	Hutan Konversi	590.631
	Total Luas Kawasan	

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2008.

Tabel 5. Data Kawasan Hutan (TGHK) dirinci berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

no	Kecamatan	TGHK	Luas (Ha)
1	Baebunta	Areal penggunaan lain Hutan Lindung	28.088,05 3.166,49
2	Bone-Bone	Areal penggunaan lain Hutan lindung Hutan produksi Hutan yang dapat dikonversi Hutan Produksi Terbatas Kawasan Lindung	14.423,64 2.917,58 3.684,21 18,61 9.234,88 1.861,71
3	Limbong	Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan produksi terbatas	7.462,90 81.156,36 6.211,47
4	Malangke	Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas	41.581,50 2.792,47 1.245,38
5	Malangke Barat	Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas	14.973,77 3.207,14 1.996,36
6	Mappedeceng	Areal Pennggunaan lain Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas	18.294,97 990,93 10.538,50
7	Masamba	Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas	17.410,69 73.343,57 14.800,65
8	Rampi	Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan yang dapat Dikonversi Hutan Produksi Terbatas	10.110,76 102.664,52 4.885,79 28.800,73
9	Sabbang	Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas	25.707,26 30.637,42 4.504,40 6.964,23
10	Seko	Areal Penggunaan lain Hutan Lindung Hutan Produksi Huta produksi Terbatas	22.929,48 121.150,55 7.238,70 62.887,91

11	Sukamaju	Areal Penggunaan Lain	15.078,11
		Hutan Lindung	891,69
		Hutan Produksi	1.173,30
		Hutan Produksi Terbatas	9.526,60
	Luas total		841.553,29

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, 2008

Berdasarkan data kawasan hutan (TGHK) yang dirinci berdasarkan kecamatan di kabupaten Luwu Utara, kawasan hutan terdiri dari areal penggunaan lain, hutan lindung, hutan produksi, hutan yang dapat di konversi, hutan produksi terbatas dan kawasan lindung. Dari 11 kecamatan di kabupaten Luwu Utara, kecamatan yang memiliki luas kawasan hutan yang besar adalah Seko, karena merupakan kecamatan baru dan jumlah penduduk yang bermukim di tempat tersebut masih sedikit. Kecamatan yang memiliki luas hutan yang kecil adalah kecamatan Malangke barat dan sukamaju, karena kecamatan tersebut merupakan daerah transmigrasi dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar..

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sumber Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Kabupaten Luwu Utara

Penerimaan sub sektor kehutanan di kabupaten Luwu Utara memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap daerah, di mana sumber penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan retribusi dan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

#### 1. Penerimaan Retribusi

Menurut Undang-undang RI nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan Fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa retribusi pasar grosir dan pertokoan terdiri atas pasar hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pasar hasil hutan kayu terbagi lagi menjadi kayu bulat dan kayu olahan, sedangkan pasar hasil hutan bukan kayu terdiri dari rotan. Pada

pasar hasil hutan kayu, tarif retribusi untuk kayu olahan Rp. 40.000/ M<sup>3</sup> dan kayu bulat Rp.20.000/M<sup>3</sup> sedangkan pasar hasil hutan bukan kayu untuk rotan tarif retribusinya adalah Rp.15.000/ton.

Sumber penerimaan dari penerimaan retribusi sub sektor kehutanan Kabupaten Luwu Utara disajikan pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Dari Penerimaan Retribusi

Jenis Retribusi	Satuan	Nilai Penerimaan (Rp)			
		2004	2005	2006	2007
Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan:					
a. Pasar Hasil Hutan Kayu	M <sup>3</sup>	119.810.000	198.490.000	408.250.000	536.760.000
b. Pasar Hasil Hutan Non Kayu	Ton	26.480.000	30.280.000	24.050.000	11.355.000
Total Penerimaan		146.290.000	228.770.000	432.300.000	548.115.000

Sumber :Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008

Dari Table 8 diatas diketahui penerimaan sub sektor Kehutanan dari penerimaan retribusi (retribusi pasar grosir dan pertokoan) yaitu pasar hasil hutan kayu dan pasar hasil hutan bukan kayu selama empat tahun terakhir, diketahui total penerimaan pada tahun 2004 adalah Rp.146.290.000, pada tahun 2005 adalah Rp.228.770.000, pada tahun 2006 adalah Rp.432.300.000, dan pada tahun 2007 adalah Rp.548.115.000,-. Penerimaan tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat dan penerimaan terbesar pada tahun 2007 total penerimaannya adalah Rp.548.115.000,-. Hal ini disebabkan karena permintaan produksi kayu semakin meningkat.

## 2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 08/M-DAG/PER/2/2007 Tentang Penetapan Harga patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu, pada pasal 1 disebutkan bahwa:

- a) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara.
- b) Besaran harga patokan untuk perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku dipasar dalam negeri dan atau luar negeri.

PSDH merupakan penerimaan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mekanisme pembagian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) di perimbangkan dengan pembagian 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah penghasil. Dana bagi hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian 16% untuk provinsi yang



bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil dan 32% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam propinsi yang bersangkutan.

Sumber penerimaan dari penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sub sektor kehutanan Kabupaten Luwu Utara disajikan pada Tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Dari Penerimaan PSDH

Sumber PAD	Sub Sektor Kehutanan (RP)			
	2004	2005	2006	2007
Hasil Hutan Kayu:				
Rimba Campuran	361.728	15.887.196	56.495.700	26.887.560
K. Meranti	153.292	4.265.840	2.588.000	11.306.600
K. Indah	313.316	518.565	2.929.485	1.706.495
Hasil Hutan Bukan Kayu:				
Rotan	18.271.000	114.905.600	50.642.800	18.334.550
Jumlah	19.098.336	136.224.641	112.655.985	58.239.205

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008.

Berdasarkan Tabel 9 diatas, penerimaan sub sektor kehutanan dari penerimaan PSDH selama empat tahun terakhir yaitu Hasil Hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dimana hasil hutan kayu terdiri atas kayu Rimba campuran, Kayu Meranti dan kayu indah. Sedangkan hasil hutan bukan kayu terdiri dari rotan. Selama empat tahun (2004-2007), penerimaan PSDH pada tahun 2004 adalah Rp.19.098.336, tahun 2005 adalah Rp.136.224.641, pada tahun 2006 adalah Rp.112.655.985, dan pada tahun 2007 adalah Rp.58.239.205. Penerimaan PSDH terbesar pada

tahun 2005 yaitu Rp.136.224.641, tingginya pendapatan PSDH pada tahun 2005 bersumber dari hasil hutan bukan kayu yaitu rotan. PSDH pada tahun 2007 menurun karena PSDH kayu, berdasarkan data sekunder yang diperoleh pada bulan September 2007 PSDH kayu tidak dipungut karena perizinan tersebut rata-rata kayu rakyat bersertifikat (IPKTM).

### 3. Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

Penerimaan sub sektor Kehutanan bersumber dari penerimaan retribusi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang terdiri dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan uraian pada Tabel 8 dan Tabel 9 maka nilai total penerimaan sub sektor kehutanan Kabupaten Luwu Utara seperti disajikan pada Tabel 10.

Tabel. 10 sumber Penerimaan Retribusi, PSDH

Tahun	Retribusi (RP)		PSDH (RP)		Ratio (Retribusi/PSDH)	
	HHK	HBBK	HHK	HBBK	HHK	HBBK
2004	119.810.000	26.480.000	828.336	18.271.000	144,6394	1,449291
2005	198.490.000	30.280.000	20.671.501	114.905.600	9,602109	0,263521
2006	408.250.000	24.050.000	61.013.185	50.642.800	6,691177	0,474895
2007	536.760.000	11.355.000	39.900.655	18.334.550	13,45241	0,619323
jumlah	1.263.310.000	92.165.000	122.413.677	202.153.950	174,3851	2,807029
	1.355.475.000		324.567.627		177,1921	

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008.

Berdasarkan Tabel 10 diatas diketahui Penerimaan sub sektor kehutanan Kabupaten Luwu Utara bersumber dari Penerimaan PSDH dan Retribusi yang terdiri dari hasil hutan kayu dan Bukan kayu yaitu rotan,

selama periode 2004 dan 2007. Penerimaan dari retribusi selama empat tahun terakhir hasil hutan kayu yang paling besar pada tahun 2007 sebesar Rp.536.760.000,-. Dan hasil hutan bukan kayu yang paling besar pada tahun 2005 sebesar Rp.30.280.000. Jumlah total selama empat tahun terakhir (2004-2007) adalah Rp. 1.355.475.000.- yang bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) selama empat tahun terakhir hasil hutan kayu yang paling besar pada tahun 2006 sebesar Rp.61.013.185,-. Dan hasil hutan bukan kayu yang paling besar pada tahun 2006 Rp.50.642.800. Jumlah total selama empat tahun terakhir (2004-2007) adalah Rp.324.567.627,- yang bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Total penerimaan retribusi dan PSDH yang diperoleh selama empat tahun terakhir (2004-2007) adalah 177,19%. Dimana penerimaan terbesar dari retribusi dan PSDH untuk HHK tertinggi adalah pada tahun 2004 yaitu 144,63% sedangkan terendah pada tahun 2006 yaitu 6,69%. Untuk penerimaan retribusi dan PSDH khusus HHBK, tertinggi pada tahun 2004 yaitu sebesar 1,44% sedangkan terendah pada tahun 2005 yakni sebesar 0,26%. Jadi untuk keseluruhan retribusi dan PSDH yang diperoleh dari tahun 2004-2007 dapat diketahui ratio antara penerimaan dari jenis HHK yaitu 174,38 dan jenis HHBK 2,80%. Hal ini menunjukkan

bahwa penerimaan dari retribusi dan PSDH dari jenis HHK jauh lebih besar bila dibandingkan dengan penerimaan dari jenis HHBK, karena kemampuan produksi HHBK masih kurang.

## B. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Utara

Sektor kehutanan adalah salah satu sub sektor dari sektor pertanian. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap sektor pertanian selama periode 2004-2007 merupakan sub sektor terbesar. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa kontribusi sub sektor kehutanan terdiri dari:

### 1). PAD Sub Sektor Kehutanan

Tabel 11. Pendapatan Asli Daerah Sub Sektor Kehutanan

No	Tahun	Sumber PAD (Rp)				Total PAD (RP)	Total Penerimaan sub sektor Kehutanan (RP)	Ratio PAD/Penerimaan
		HHK	%	HHBK	%			
1	2004	119.810.000	0,81	26.480.000	0,18	146.290.000	165.389.336	0,88
2	2005	198.490.000	0,86	30.280.000	0,13	228.770.000	364.347.101	0,62
3	2006	408.250.000	0,94	24.050.000	0,05	432.300.000	543.955.985	0,79
4	2007	536.760.000	0,97	11.355.000	0,02	548.115.000	606.350.205	0,90

Sumber :Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008

Berdasarkan Tabel 11 tersebut diatas, maka diketahui besarnya jumlah sumber PAD sub sektor Kehutanan, dimana sumber PAD nya terdiri dari Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dimana hasil hutan kayu dari tahun ketahun terus meningkat dan hasil hutan bukan kayu yaitu rotan mengalami penurunan produksi. Jumlah total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor Kehutanan selama periode 2004-2007 yang paling banyak pada tahun 2007, sebesar Rp.548.115.000,- hal ini di

karenakan kontribusi dari hasil hutan kayu cukup besar 0,97%, walaupun kontribusi hasil hutan bukan kayu dari rotan selama periode 2004-2007 semakin rendah.

Total penerimaan sub sektor kehutanan selama periode 2004-2007 yang paling banyak pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.606.350.205,- yang bersumber dari penerimaan retribusi dan penerimaan PSDH.

Ratio total Pendapatan Asli daerah (PAD) dibagi dengan total Penerimaan sub sektor kehutanan yang paling besar pada tahun 2007 sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sub sektor kehutanan dikabupaten Luwu Utara cukup besar, karena selalu melebihi target yang ditetapkan, di mana target pada tahun 2007 sebesar Rp.433.300.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp.548.115.000.

## 2) Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertanian

Tabel 12. PAD Sektor Pertanian

Tahun	Sub Sektor						Total (RP)
	Pertanian	%	Kehutanan	%	Perkebunan	%	
2004	35.102.000	14,25	146.290.000	18,79	64.905.467	26,35	246.297.467
2005	30.243.000	9,76	228.770.000	73,42	52.561.906	16,86	311.574.906
2006	28.430.000	5,52	432.300.000	83,96	54.103.659	10,50	514.833.659
2007	32.780.000	5,64	548.115.000	94,35	-	0	580.895.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertanian di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan angka yang besar dari tahun ketahun, dimana kontribusi sub sektor kehutanan

pada tahun 2007 yaitu 94,35%. Total PAD sektor pertanian yang terdiri sub sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan sub sektor perkebunan. Dimana total PAD sektor pertanian terbesar adalah pada tahun 2007 sebesar Rp.580.895.000,-.

3) Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara

Tabel 13. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara

Tahun	PAD Sub Sektor Kehutanan (RP)	PAD Kabupaten (RP)	Kontribusi sektor kehutanan (%)
2004	146.290.000	16.230.749.743	0,90
2005	228.770.000	12.249.158.282	1,86
2006	432.300.000	14.042.353.360	3,07
2007	548.115.000	17.228.270.534	3,18

Sumber :Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008

Nilai kontribusi sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara selama periode 2004-2007 adalah pada tahun 2004 sebesar Rp 146.290.000 (0,90%) dari total PAD sebesar Rp. 16.230.749.743, tahun 2005 sebesar Rp.228.770.000 (1,86%) dari total PAD sebesar Rp.12.249.158.282 tahun 2006 terealisasi sebesar Rp. 432.300.000 (3,07%) dari total PAD sebesar Rp.14.042.353.360, dan pada tahun 2007 terealisasi sebesar Rp.548.115.000 (3,18%) dari total PAD sebesar Rp.17.228.270.534.

### **C. Strategi Untuk Meningkatkan Peran Sub Sektor kehutanan Terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara.**

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan PAD di segala bidang termasuk peningkatan PAD sub sektor kehutanan untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Luwu Utara, maka untuk itu kita harus mengetahui faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor internal yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan faktor-faktor eksternal yaitu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*threat*).

#### **1. Faktor Internal kekuatan (*Strenght*)**

Faktor kekuatan merupakan modal dasar yang harus di pertahankan dan ditingkatkan agar Pendapatan Asli Daerah sub sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara dapat lebih baik. Faktor-faktor tersebut terdiri atas :

##### **a. Peraturan-peraturan daerah**

Peraturan-peraturan daerah yang dimaksud adalah

- 1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan

3) Peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar grosir dan Pertokoan

Peraturan daerah ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dijadikan untuk menentukan besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh perorangan maupun badan pengelolah usaha dan proses perizinan.

b. Sumber Daya Manusia Tersedia

Kualitas sumber daya manusia yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara telah tersedia, dimana pegawai yang ada rata-rata lulusan sarjana dan yang berkualifikasi.

**2. Faktor Internal Kelemahan (*Weakness*)**

Berdasarkan hasil penelitian ada dua faktor yang menjadi kelemahan kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Kelemahan tersebut harus diminimalkan agar pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara dapat berjalan dengan baik, kelemahan tersebut adalah Implikasi kebijakan kehutanan terhadap kelestarian hutan:

- 1) Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kehutanan dan Perkebunan masih relative kurang. Dari total kebutuhan pegawai sebanyak 210 orang, yang terealisasi sebanyak 104 orang atau sekitar 50 %. Kekurangan ini berpengaruh pada kinerja Dinas Kehutanan dan perkebunan, sehingga output yang dihasilkan kurang optimal.



- 2) Kurangnya tenaga fungsional kehutanan di kabupaten terutama untuk pengamanan hutan. Kawasan hutan yang harus dijaga masih terlalu luas untuk tenaga yang dimiliki sekarang.
- 3) Perizinan usaha kehutanan yang dikeluarkan oleh Pemda sering disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingan lain seperti illegal logging pada areal yang disetujui.
- 4) Tidak adanya upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait serta tidak tegasnya supermasi hukum. Banyak permasalahan yang terjadi, namun hanya diselesaikan di tempat. Aparat hukum masih relatif lemah dalam memberikan hukuman kepada perambah hutan dan pelaku illegal logging sehingga kesadaran hukum sulit tercipta dimasyarakat.

### **3. Faktor Eksternal Peluang (*Opportunity*)**

Faktor eksternal peluang (*opportunity*) merupakan faktor penunjang yang dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mempertahankan dari berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Faktor ini berasal dari luar kabupaten yang pemanfaatannya dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada umumnya. Faktor-faktor eksternal peluang yang dapat dimanfaatkan yaitu:

a. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 36 ayat 1

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan rakyat yang mempunyai fungsi produksi dapat dilakukan kegiatan untuk memproduksi hasil hutan sesuai potensi dan daya dukung lahannya. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengelola dan memanfaatkan lahannya sesuai dengan potensi yang ada dalam lahan tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menginginkan supaya masyarakat disekitar hutan terlibat langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan hutan.

b. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menekankan bahwa daerah berwenang mengelolah sumber daya alam yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab untuk memelihara sumberdaya tersebut.

Berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Utara dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Daerah yang dikeluarkannya, berusaha menggali potensi yang ada pada lahan masyarakat yang memanfaatkan tanaman kehutanan sebagai tanaman pengisi dari lahannya, dengan cara menarik pungutan/retribusi pada masyarakat yang melakukan kegiatan produksi.

- c. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah dalam Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2001, kurang lebih berhubungan dengan penerimaan yang akan diterima oleh daerah melalui izin pemanfaatan kayu pada hutan rakyat.

Retribusi yang akan diperoleh daerah dari izin pemanfaatan ini akan membantu daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkannya, yang manfaatnya akan sangat besar dirasakan bagi pembangunan di daerah dan pusat. Sesuai dengan undang-undang diatas, dapat diketahui bahwa retribusi yang diperoleh dari iuran hasil hutan akan ada sistem pembagian hasil antara pusat dan daerah, dimana pembagiannya yaitu untuk daerah sekitar 80% dan untuk pemerintah pusat sekitar 20% sedangkan 80% yang diterima oleh daerah ini akan terbagi lagi dengan rincian 16% untuk pemerintah Provinsi dan 64% untuk Kabupaten/kota penghasil.

#### **4. Faktor Eksternal Ancaman (*threath*)**

Faktor eksternal ancaman ini dapat berasal dari luar yang merupakan rintangan dari berlakunya Peraturan-peraturan daerah. Hal ini harus segera diatasi karena dapat merugikan daerah terutama dalam hal penerimaan kas daerah (*retribusi*).

Faktor eksternal ancaman yang dapat menjadi rintangan atau ancaman dari berjalannya peraturan daerah ini yaitu:

a. *Potensi Illegal Logging*

Potensi *illegal logging* sangat berpeluang terjadi karena banyak diantara masyarakat pemilik lahan hutan, yang belum memahami betul prosedur pelaksanaan permohonan izin pemanfaatan hutan. Selain itu juga masyarakat lebih memilih menjual hasil lahannya yang berupa kayu dengan lebih cepat kepada pelaku industri atau penadah kayu. Yang hal ini sangat berakibat fatal terhadap penerimaan kas daerah, dimana penerimaan retribusi dalam sektor ini hilang dengan berjalannya praktek *illegal logging*.

Merumuskan strategi dalam menentukan strategi kontribusi Pendapatan Asli Daerah sub sektor Kehutanan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara, dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, dari faktor-faktor maka dapat ditentukan strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Berdasarkan faktor-faktor diatas dapat digambarkan tabel matrik SWOT di bawah ini, yang mana dapat diketahui strategi-strategi yang diambil untuk lebih memaksimalkan kekuatan dan peluang serta dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman, kemudian dari strategi-strategi yang

dibuat tersebut dipilih strategi yang menjadi perhatian utama yang dapat meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dapat berjalan dengan lebih baik.

Tabel 14. Matris analisis SWOT

Faktor Internal	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
Faktor Eksternal	1. Peraturan-peraturan daerah 2. SDM tersedia	1. Kuantitas rendah 2. Penyalahgunaan Izin 3. Penegakan lemah
OPPORTUNITIES(O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 36 ayat 1 2. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 3. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UUD dan Peraturan Daerah.	1. Mengembangkan kapasitas dan SDM Kehutanan 2. Meningkatkan pemahaman kepada pemungut izin tentang kebijakan retribusi daerah.
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Potensi <i>illegal logging</i>	1. Meningkatkan pengamanan pelaksanaan Peraturan daerah.	1. Peningkatan penegakan hukum

### 1. Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Memaksimalkan Kekuatan dan Peluang

Dalam Matrik SWOT diatas telah digambarkan berbagai macam strategi dapat dilakukan untuk memaksimalkan Kekuatan dan Peluang. Dalam matrik diatas disebutkan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk dapat memaksimalkan Peraturan yang dibuat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-undang Dasar dan Peraturan Daerah

Masyarakat sebagai pelaku industri diberikan pemahaman yang lebih jelas, bahwa dalam setiap tindakan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan (hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu) harus melalui perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## **2. Strategi yang dilakukan untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman.**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari matrik SWOT peraturan yang dilakukan oleh daerah dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan memiliki kelemahan dan ancaman yang tidak begitu menguntungkan. Oleh sebab itu faktor kelemahan dan ancaman ini haruslah menjadi prioritas utama yang harus ditangani sehingga peraturan yang telah dibuat dapat berjalan baik.

Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pengamanan pelaksanaan peraturan daerah.

Hal ini jelas dilakukan demi untuk tegaknya berbagai peraturan yang telah diberlakukan tersebut, yang tentunya dalam hal ini akan membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Kesadaran dari semua pihak dibutuhkan agar pelaksanaan peraturan ini dapat terlaksana dengan tanpa adanya hambatan yang berarti.

- a. Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-undang Dasar dan Peraturan Daerah

Masyarakat sebagai pelaku industri diberikan pemahaman yang lebih jelas, bahwa dalam setiap tindakan pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan (hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu) harus melalui perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

## **2. Strategi yang dilakukan untuk meminimalkan kelemahan dan ancaman.**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari matrik SWOT peraturan yang dilakukan oleh daerah dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan memiliki kelemahan dan ancaman yang tidak begitu menguntungkan. Oleh sebab itu faktor kelemahan dan ancaman ini haruslah menjadi prioritas utama yang harus ditangani sehingga peraturan yang telah dibuat dapat berjalan baik.

Jadi strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pengamanan pelaksanaan peraturan daerah.

Hal ini jelas dilakukan demi untuk tegaknya berbagai peraturan yang telah diberlakukan tersebut, yang tentunya dalam hal ini akan membutuhkan kerjasama dengan semua pihak. Kesadaran dari semua pihak dibutuhkan agar pelaksanaan peraturan ini dapat terlaksana dengan tanpa adanya hambatan yang berarti.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Sumber penerimaan sub sektor Kehutanan kabupaten Luwu Utara terdiri dari retribusi dan Provisi sumber Daya Hutan (PSDH).
2. Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara selama periode 2004-2007, yang terbesar adalah pada tahun 2007 terealisasi sebesar Rp.548.115.000 (3,18%) dari total PAD sebesar Rp.17.228.270.534 dan yang sedikit pada tahun 2004 sebesar Rp.146.290.000 (0,90%) dari total PAD sebesar Rp. 16.230.749.743,.
3. Strategi yang dapat ditempuh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan peran sektor Kehutanan terhadap PAD yaitu: meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-undang Dasar dan Peraturan Daerah dan meningkatkan pengamanan pelaksanaan peraturan daerah.





## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Luwu Utara diketahui adanya kendala dalam penetapan kebijakan mengenai peraturan daerah khusus yang membahas tentang pemungutan retribusi pasar grosir dan pertokoan, karena didalam perda tersebut membahas secara umum mengenai retribusi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah daerah lebih menyederhanakan peraturan daerah mengenai retribusi agar tidak saling tumpang tindih atau membuatkan peraturan daerah khusus tentang retribusi kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri, 2005. **Sejarah Pemikiran Pengelolaan Hutan Indonesia.** Jurnal Wacana, edisi 20 Tahun VI, Insist Press: Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan. 2006. **Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Memantapkan Ketahanan Nasional.**  
<http://www.Dephut.go.id/index.php?q=id/node/2643> .. diakses 1 januari 2009 : 14.35)
- Ngakan, P.O., A. Achmad. 2005. **Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Terhadap Penghidupan Masyarakat Hutan:(Studi Kasus Dusun PAMPLI Kabupaten Luwu Utara).** Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Orahami. H.A, 2007. **Hutan Tanaman Rakyat Untuk Kesejahteraan.** Makassar. 29 Juli 2008.
- Rangkuti Freddy. 2002. **Analisi SWOT Teknik Membedah kasus Bisnis.** Penerbit PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Supri, D, 2008. **Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu.** Universitas Hasanuddin (tidak dipublikasikan) Makassar.
- Sudradjat,A dan Yustina I. 2002. **Mencari Format Desentralisasi Kehutanan pada masa transisi.** Nectar Indonesia. Jakarta
- Syumada. Rully. Dkk.. 2006. **Biocnologi Kebijakan . SBY-JK Pada Sektor Kehutanan.** Penerbit Jakarta 19 Juni 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. **Tentang Kehutanan.** Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Widjaya. HAW. 2003. **Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II.** PT. Raja Giafindo Persada. Jakarta.

Lampiran 1: Data sumber-sumber penerimaan PSDH sektor kehutanan kabupaten luwu utara (2004-2007)

NO	Tahun	Jenis Penerimaan	Jenis Hasil Hutan	Satuan	Nilai Satuan	Jumlah Satuan	Nilai penerimaan	Total Penerimaan
1	2004	PSDH	Rt.Batang	ton	48.600	180	8.748.000	19.098.336
			Rt.Lambang	ton	71.500	70	5.005.000	
			Rotan	ton			4.518.000	
			R.Campuran	M <sup>3</sup>	20.400	5,32	108.528	
					30.000	8,44	253.200	
			Meranti	M <sup>3</sup>	20.400	0,48	9.792	
					50.000	2,85	142.500	
			K.indah	M <sup>3</sup>	20.400	2,54	51.816	
					50.000	5,23	261.500	
			2	2005	PSDH	Rt.Batang	ton	
Rt.Lambang	ton	71.500				765	54.697.500	
Rt.tohiti	ton	115.000				23	2.645.000	
K.Meranti	M <sup>3</sup>	50.000				96,14	4.807.000	
	M <sup>3</sup>	20.400				5,7	116.280	
K.Indah	M <sup>3</sup>	90.500				5,73	518.565	
R.Campuran	M <sup>3</sup>	30.000				253,19	7.595.700	
		20.400				32,85	670.140	
Rotan	ton						39.289.500	
Kayu	M <sup>3</sup>						7.611.356	
3	2006	PSDH	Rt.Batang	ton	46.800	237	11.091.600	112.655.985
				ton	30.000	504	15.120.000	
			Rt.Lambang	ton	71.500	163	11.654.500	
				ton	42.900	293	12.569.700	
			Rt.Tohiti	ton	69.000	3	207.000	
			R.Campuran	M <sup>3</sup>	30.000	1883,19	56.495.700	
			K.Meranti	M <sup>3</sup>	50.000	51,76	2.588.000	
			K.Indah	M <sup>3</sup>	90.500	32,37	2.929.485	
					30.000	340,5	10.215.000	
			4	2007	PSDH	Rt.Batang	ton	
Rt.Lambang	ton	30.000				232,4	6.972.000	
R.Campuran	M <sup>3</sup>	36.000				553,21	19.915.560	
	M <sup>3</sup>	50.000				32,26	1.613.000	
K.Meranti	M <sup>3</sup>	60.000				161,56	9.693.600	
	M <sup>3</sup>	90.500				18,79	1.700.495	
K.Indah	M <sup>3</sup>							

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, setelah diolah 2008


PETA ADMINISTRASI

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Garis Pantai
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai



DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2006



VALIDASI DATA KEHUTANAN  
DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2006

Sumber:  
- Data Kehutanan dan Perkebunan Luwu Utara, 2005  
- Peta 200, Inercontour  
- Citra Landsat

